



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA WILAYAH BALI
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

NOMOR : W.20.HH.04.05.4677

NOMOR : Hippi/210825KH/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

**II. AAA NGURAH TINI
RUSMINI GORDA**

: Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Wilayah Bali, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang disahkan berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum yang dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Wilayah Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi di bidang ekonomi bersifat professional dan berfungsi sebagai wadah berhimpunnya para pengusaha pribumi; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan atas Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian

Kerjasama tentang Fasilitasi Pelayanan Kekayaan Intelektual Bagi Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Noor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama untuk mendukung pelaksanaan

fasilitasi kekayaan intelektual bagi penyandang Disabilitas di wilayah Provinsi Bali.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pemberian fasilitasi kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Bali.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi pelayanan kekayaan intelektual termasuk bagi penyandang disabilitas;
 - b. melakukan fasilitasi penyebarluasan informasi terkait pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas; dan
 - c. memfasilitasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk bantuan pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - d. membantu meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas;
 - e. mendorong dan mengoptimalkan fasilitasi pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas; dan
 - f. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK serta memperhatikan kemampuan penganggaran masing-masing PIHAK.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh bantuan berupa fasilitasi administrasi dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas;
- b. memperoleh data perencanaan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kekayaan intelektual melalui wadah atau organisasi yang bernaung dalam binaan PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan sumber daya manusia yang akan diberikan pelatihan pelayanan kekayaan intelektual yang diselenggarakan PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA; dan
- d. melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait lainnya dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk pelindungan kekayaan intelektual hasil karya penyandang disabilitas.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyusun rencana aksi pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas termasuk kepada anggota PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan kekayaan intelektual termasuk mendekatkan pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas melalui program jemput bola kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas;
- c. menyediakan informasi yang memadai terkait pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual bagi PIHAK KEDUA dan bagi penyandang disabilitas; dan
- d. menyediakan sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA dan penyandang disabilitas serta sebagai narasumber bagi pelatihan yang diikuti oleh PIHAK KEDUA termasuk penyandang disabilitas.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh rencana aksi yang disusun oleh PIHAK KESATU sebagai bahan perencanaan pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh informasi yang memadai terkait pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual bagi PIHAK KEDUA dan penyandang disabilitas; dan
- c. memperoleh pelatihan dan informasi terkait pelayanan kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk bantuan pendanaan dalam pendaftaran kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas yang berada dalam binaan PIHAK KEDUA;
- b. menyusun perencanaan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kekayaan intelektual melalui organisasi yang dibentuk atau disediakan oleh PIHAK KEDUA;

- c. menyediakan sumber daya manusia yang akan diberikan pelatihan pelayanan kekayaan intelektual baik yang diselenggarakan PIHAK KESATU ataupun pelatihan dari pihak lainnya;
- d. membantu menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang aksesibel dengan penyandang disabilitas khususnya dalam pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas;
- e. berpartisipasi aktif dalam upaya penyebarluasan informasi khususnya mengenai pelayanan kekayaan intelektual yang sasaran utamanya penyandang disabilitas yang memiliki potensi akan hasil kreatifitasnya yang dapat didaftarkan sebagai hasil karya intelektual; dan
- f. melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait lainnya dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk pelindungan kekayaan intelektual bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau penyandang disabilitas.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

WANPRESTASI

- (1) Pada saat terjadinya salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:
 - a. kegagalan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
 - b. adanya pernyataan atau jaminan dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, ternyata atau terbukti

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan/atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, salah satu PIHAK dikatakan telah melakukan Wanprestasi.
- (2) Dalam hal terjadinya Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang tidak melakukan Wanprestasi memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada PIHAK yang melakukan Wanprestasi untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dari surat peringatan tertulis pertama diterima oleh PIHAK yang melakukan wanprestasi.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan PIHAK yang melakukan Wanprestasi tetap tidak memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka PIHAK yang tidak melakukan Wanprestasi memberikan surat peringatan kedua kepada PIHAK yang melakukan Wanprestasi untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dari surat peringatan tertulis kedua diterima oleh PIHAK yang melakukan wanprestasi.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan PIHAK yang melakukan Wanprestasi tetap tidak memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka Pihak yang tidak melakukan Wanprestasi berhak untuk mengakiri Perjanjian ini secara sepihak.
- (5) Pihak yang tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengirimkan surat pernyataan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagai akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK yang melakukan Wanprestasi.
- (6) Surat pernyataan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti atau dipersamakan sebagai pengakhiran perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. disepakati PARA PIHAK; dan/atau
 - c. salah satu pihak mengingkari perjanjian kerja sama ini (*wanprestasi*).
- (2). Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3). PIHAK lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dari surat pemberitahuan tersebut diterima, harus memberikan jawaban atas pemberitahuan yang disampaikan.
- (4). Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penolakan atas rencana pemberhentian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perjanjian kerjasama ini tetap dilanjutkan sampai dengan selesai jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
- (5). Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1).
- (6). Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang

mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Pihak yang mengaku bahwa suatu perselisihan telah terjadi harus memberitahukan kepada pihak lainnya dengan memberikan secara tertulis rincian mengenai perselisihan itu.
- (2) Selama jangka waktu 28 hari setelah suatu pemberitahuan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu lebih lama yang disetujui secara tertulis, PARA PIHAK harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan secara langsung kepada alamat penerima; dan/atau
 - b. diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos, faksimili atau surat elektronik.
- (2) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim melalui faksimili pada saat sistem faksimili menghasilkan pesan yang

memastikan jumlah halaman yang telah dapat ditransmisikan dengan baik, kecuali jika dalam delapan jam setelah transmisi tersebut, penerima memberitahukan bahwa penerima belum menerima seluruh pemeberitahuan tersebut.

(3) Adapun alamat, nomor faksimili dan alamat surel dari PARA PIHAK sebagai berikut :

a. Alamat PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234, Tlp. (0361) 228718, Laman: <http://bali.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkumham.go.id.

b. Alamat PIHAK KEDUA

HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA WILAYAH BALI

Jalan Setyaki Nomor 9, Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara, Denpasar 80233.

Pasal 11

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AAA NGURAH TINI RUSMINI GORDA

PIHAK KESATU,

EEM NURMANAH

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA WILAYAH BALI
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS

NOMOR : W.20.HH.04.05.4677

NOMOR : Hippi/210825KH/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. AAA NGURAH TINI
RUSMINI GORDA**

: Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Wilayah Bali, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang disahkan berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum yang dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Wilayah Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi di bidang ekonomi bersifat professional dan berfungsi sebagai wadah berhimpunnya para pengusaha pribumi; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan atas Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian

Kerjasama tentang Fasilitasi Pelayanan Kekayaan Intelektual Bagi Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Noor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama untuk mendukung pelaksanaan

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

fasilitasi kekayaan intelektual bagi penyandang Disabilitas di wilayah Provinsi Bali.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pemberian fasilitasi kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Bali.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi pelayanan kekayaan intelektual termasuk bagi penyandang disabilitas;
 - b. melakukan fasilitasi penyebarluasan informasi terkait pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas; dan
 - c. memfasilitasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk bantuan pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - d. membantu meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas;
 - e. mendorong dan mengoptimalkan fasilitasi pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas; dan
 - f. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK serta memperhatikan kemampuan penganggaran masing-masing PIHAK.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. memperoleh bantuan berupa fasilitasi administrasi dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas;
 - b. memperoleh data perencanaan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kekayaan intelektual melalui wadah atau organisasi yang bernaung dalam binaan PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan sumber daya manusia yang akan diberikan pelatihan pelayanan kekayaan intelektual yang diselenggarakan PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait lainnya dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk pelindungan kekayaan intelektual hasil karya penyandang disabilitas.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyusun rencana aksi pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas termasuk kepada anggota PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan kekayaan intelektual termasuk mendekatkan pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas melalui program jemput bola kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas;
- c. menyediakan informasi yang memadai terkait pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual bagi PIHAK KEDUA dan bagi penyandang disabilitas; dan
- d. menyediakan sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA dan penyandang disabilitas serta sebagai narasumber bagi pelatihan yang diikuti oleh PIHAK KEDUA termasuk penyandang disabilitas.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh rencana aksi yang disusun oleh PIHAK KESATU sebagai bahan perencanaan pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh informasi yang memadai terkait pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual bagi PIHAK KEDUA dan penyandang disabilitas; dan
- c. memperoleh pelatihan dan informasi terkait pelayanan kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk bantuan pendanaan dalam pendaftaran kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas yang berada dalam binaan PIHAK KEDUA;
- b. menyusun perencanaan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kekayaan intelektual melalui organisasi yang dibentuk atau disediakan oleh PIHAK KEDUA;

- c. menyediakan sumber daya manusia yang akan diberikan pelatihan pelayanan kekayaan intelektual baik yang diselenggarakan PIHAK KESATU ataupun pelatihan dari pihak lainnya;
- d. membantu menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang aksesibel dengan penyandang disabilitas khususnya dalam pelayanan kekayaan intelektual bagi penyandang disabilitas;
- e. berpartisipasi aktif dalam upaya penyebarluasan informasi khususnya mengenai pelayanan kekayaan intelektual yang sasaran utamanya penyandang disabilitas yang memiliki potensi akan hasil kreatifitasnya yang dapat didaftarkan sebagai hasil karya intelektual; dan
- f. melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait lainnya dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk pelindungan kekayaan intelektual bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau penyandang disabilitas.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **WANPRESTASI**

- (1) Pada saat terjadinya salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:
 - a. kegagalan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
 - b. adanya pernyataan atau jaminan dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, ternyata atau terbukti

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan/atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, salah satu PIHAK dikatakan telah melakukan Wanprestasi.
- (2) Dalam hal terjadinya Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang tidak melakukan Wanprestasi memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada PIHAK yang melakukan Wanprestasi untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dari surat peringatan tertulis pertama diterima oleh PIHAK yang melakukan wanprestasi.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan PIHAK yang melakukan Wanprestasi tetap tidak memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka PIHAK yang tidak melakukan Wanprestasi memberikan surat peringatan kedua kepada PIHAK yang melakukan Wanprestasi untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dari surat peringatan tertulis kedua diterima oleh PIHAK yang melakukan wanprestasi.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan PIHAK yang melakukan Wanprestasi tetap tidak memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka Pihak yang tidak melakukan Wanprestasi berhak untuk mengakiri Perjanjian ini secara sepihak.
- (5) Pihak yang tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengirimkan surat pernyataan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagai akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK yang melakukan Wanprestasi.
- (6) Surat pernyataan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti atau dipersamakan sebagai pengakhiran perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. disepakati PARA PIHAK; dan/atau
 - c. salah satu pihak mengingkari perjanjian kerja sama ini (*wanprestasi*).
- (2). Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3). PIHAK lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dari surat pemberitahuan tersebut diterima, harus memberikan jawaban atas pemberitahuan yang disampaikan.
- (4). Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penolakan atas rencana pemberhentian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perjanjian kerjasama ini tetap dilanjutkan sampai dengan selesai jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
- (5). Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1).
- (6). Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang

mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Pihak yang mengaku bahwa suatu perselisihan telah terjadi harus memberitahukan kepada pihak lainnya dengan memberikan secara tertulis rincian mengenai perselisihan itu.
- (2) Selama jangka waktu 28 hari setelah suatu pemberitahuan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu lebih lama yang disetujui secara tertulis, PARA PIHAK harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan secara langsung kepada alamat penerima; dan/atau
 - b. diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos, faksimili atau surat elektronik.
- (2) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim melalui faksimili pada saat sistem faksimili menghasilkan pesan yang

memastikan jumlah halaman yang telah dapat ditransmisikan dengan baik, kecuali jika dalam delapan jam setelah transmisi tersebut, penerima memberitahukan bahwa penerima belum menerima seluruh pemeberitahuan tersebut.

(3) Adapun alamat, nomor faksimili dan alamat surel dari PARA PIHAK sebagai berikut :

a. Alamat PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234, Tlp. (0361) 228718, Laman: <http://bali.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkumham.go.id.

b. Alamat PIHAK KEDUA

HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA WILAYAH BALI

Jalan Setyaki Nomor 9, Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara, Denpasar 80233.

Pasal 11

LAIN – LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AAA NGURAH TINI RUSMINI GORDA

PIHAK KESATU,



EEM NURMANAH

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I